



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran tugas bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan untuk menunjang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Temanggung.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pemberian belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan untuk memperlancar kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Adapun tujuan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. meningkatkan daya guna dan hasil guna APB Desa;
 - b. mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan di Pemerintahan Desa; dan
 - c. memberikan Hak dan Penghargaan bagi aparatur Pemerintahan Desa.

BAB III BESARAN DANA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 32.185.262.000,- (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (2) Belanja bantuan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. kompensasi Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. tunjangan pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal/habis masa jabatannya sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

- c. tunjangan pengabdian bagi anggota BPD yang berakhir masa jabatannya sebesar Rp.2.244.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
 - d. bantuan Pengangkatan Perangkat Desa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. bantuan Pengisian Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar Rp.2.568.750.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - f. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.24.497.512.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan kepada Pemerintahan Desa lewat rekening Pemerintahan Desa.
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf f diberikan langsung kepada penerima bantuan melalui rekening yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Kompensasi kepada Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang habis masa jabatannya atau mengundurkan diri disesuaikan dengan masa kerjanya.
- (2) Tunjangan pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang habis masa jabatannya atau meninggal dunia.
- (3) Tunjangan pengabdian kepada Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya periode 2007-2013 sesuai jumlah BPD pada masing-masing Desa.
- (4) Bantuan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan pengangkatan perangkat yang kosong sesuai dengan aturan yang berlaku
- (5) Bantuan pengisian jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai bantuan penyelenggaraan pilkades
- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai tambahan penghasilan tetap apabila penghasilan tetap berupa bengkok masih kurang dari standarisasi Daerah.

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diterima masing-masing desa selanjutnya dianggarkan dalam APB Desa

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Juni 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR.....26.....